**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

**UMKM DI KOTA MANADO**

***The Influence Of Taxpayer's Understanding Regarding General Taxation Provisions Pp No. 23 Year 2018 And Education Level On Tax Paying Compliance MSMEs In Manado City***

**Dede Febrianto Mahyudin1, Harijanto Sabijono2, Anneke Wangkar3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [Dedemahyudin26@gmail.com](mailto:Dedemahyudin26@gmail.com)1 [h\_sabijono@unsrat.ac.id2](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id2) [annekewangkar@unsrat.ac.id3](mailto:annekewangkar@unsrat.ac.id3)

**Abstrak:** Ada sebuah fenomena menarik tentang UMKM dan perpajakan. UMKM semakin banyak dan berkembang yang berarti semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak penghasilan memberi kontribusi besar pada potensi penerimaan pajak. Tapi jika tidak dikelola dengan baik potensi penerimaan pajak itu bisa tidak terserap sepenuhnya bahkan hilang. Tujuan dalam penelitian ini ialah mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif survey.Penelitian ini telah dilakukan pada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Variabel independent adalah pemahaman dan pendidikan sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan membayar pajak. Regresi linier dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Secara parsial tingkat pendidikan memiliki nilai signifikan (0,873) lebih besar dari 0,05 sehingga pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Secara parsial pemahaman memiliki nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0,05 sehingga pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Tingkat signifikasi pada uji F sebesar 0,000 dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel Pemahaman dan Pendidikan terhadap Kepatuhan. Ada pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Kata Kunci : Pemahaman, Pendidikan, Kepatuhan

***Abstract:*** *There is an interesting phenomenon about MSMEs and taxation. MSMEs are increasingly growing and developing, which means that the potential for tax revenue from this sector is also greater. Income tax makes a major contribution to potential tax revenue. But if it is not managed properly, the potential for tax revenue may not be fully absorbed or even lost. The purpose of this study is to determine the effect of the taxpayer's understanding of the general tax provisions of PP. 23 of 2018 and education on compliance with paying MSME taxes. This research uses a quantitative approach with a descriptive survey approach. This research was conducted on the owners of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Manado City, North Sulawesi. The independent variable is understanding and education, while the dependent variable is compliance with paying taxes. Linear regression is carried out to determine the effect*

*of the independent variable on the dependent variable. Partially the level of education has a significant value (0.873) greater than 0.05 so that education has no effect on tax compliance. Partially understanding has a significant value (0,000) smaller than 0.05 so that understanding has an effect on tax compliance. The level of significance in the F test is 0.000 below 0.05, it can be concluded that there is a joint influence between the variables of Understanding and Education on Compliance. There is an influence on the understanding of the taxpayer regarding the general tax provisions of PP. 23 of 2018 on compliance with paying MSME taxes.*

*Keywords: Understanding, Education, Compliance.*

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan tax ratio secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap tax ratio dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-langkah strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai dengan beberapa kali perubahan Undang-undang perpajakan yang cukup signifikan. Potensi pajak yang dapat digali di Indonesia sebenarnya cukup besar, namun yang terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh berada dari potensi yang ada. Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai tax ratio maka semakin patuh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di negara tersebut. Dengan melihat tax ratio menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, rasio pajak Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara lain dalam satu kawasan.

Ada sebuah fenomena menarik tentang UMKM dan perpajakan. UMKM semakin banyak dan berkembang yang berarti semakin besar pula potensi penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak penghasilan memberi kontribusi besar pada potensi penerimaan pajak. Tapi jika tidak dikelola dengan baik potensi penerimaan pajak itu bisa tidak terserap sepenuhnya bahkan hilang. Menurut data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2017, diperkirakan sekitar Rp 1.214,73 triliun atau 58,17% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor ini. Namun, sumbangan pajak dari sektor ini masih sangat kecil. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, sumbangan penerimaan sektor ini hanya Rp 65,012 miliar atau baru mencapai 0,54% dari total PDB sektor UMKM padahal secara perhitungan kasar penerimaan pajak sektor UMKM dapat mencapai Rp 146 triliun lebih. Angka-angka tersebut menandakan masih banyaknya potensi pajak, khususnya pajak penghasilan, dari sektor UMKM yang belum digali secara maksimal.

**Tabel 1.3 UMKM Berdasarkan Peredaran Usaha Menurut PP No.46 Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Usaha** | **Kriteria** | |
| **Kekayaan Bersih** | **Batasan Omset** |
| Usaha Mikro | Maksimal Rp50 juta | Maksimal Rp300 juta |
| Usaha Kecil | > Rp50 Juta – Rp500 Juta | > Rp300 Juta – Rp2,5 Miliar |
| Usaha Menengah | > Rp500 Juta – Rp10 Miliar | > Rp2,5 Miliar – Rp4,8 Miliar |

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menjelaskan bahwa Usaha Mikro memiliki kriteria kekayaang bersih sebesar maksimal 50.000.000 pertahun dan batasan omset maksimal Rp. 300.000.000. Kriteria Usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih antara lebih dari 50.000.000 hingga maksimal 500.000.000 dan batasan omset lebih dari 300.000.000 hingga 2.500.000.000. Kriteria usaha menengah apabila kekayaan bersih di atas 500.000.000 hingga 10.000.000.000 dan batasan omset diatas 2.500.000.000 hingga 4.800.000.000. Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah kembali memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan bagi UMKM dengan ditetapkannya PP No. 23 tahun 2018. Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak sebesar 1%.

Kemudahan Perhitungan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha UMKM dalam membayar pajak. Ditjen Pajak menilai, tingkat kepatuhan UMKM membayar pajak masih terbilang rendah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan PP No. 23 Tahun 2018 dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kota Manado”.**

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Dasar-dasar Perpajakan**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Agustinus dan Kurniawan, 2009). Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan pelaksanaannya.

2) Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.

3) Pembayaran pajak tidak dapat menikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

4) Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5) Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

**2.2 Penerapan PP No 23 tahun 2018**

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP No. 23 tahun 2018 ini adalah :

1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.

2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.

3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.

4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Sedangkan tujuan dari PP 23 Tahun 2018 ini adalah :

1) Memudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. Menurut, semakin rendah tarif pajak, semakin patuh Wajib Pajak, demikian pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Bahl dan Murray, 1990).

**2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak ialah kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 193), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

**2.4 Pengertian UMKM**

PP No. 23 tahun 2018 mengelompokkan UMKM berdasarkan penghasilan dari peredaran usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adapun sesuai dengan peraturan yang tertera pada PP No. 23 tahun 2018 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
3. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
4. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
6. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
7. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
8. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
9. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
10. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

**2.5 Penelitian Terdahulu**

Arif Rahman (2018) dengan judul Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Neneng Rina, Andriani, dan Nisa Noor Wahid (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya.

Faustin Dyan Kristanti Lainurak (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan WP OP berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP OP.

Manorva Sari dan Hendri Jaya (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**2.6 Kerangka Pemikiran**

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : Tax Policy, Tax Administration dan Tax Law (Prastiantono, 1994). Sosialisasi perpajakan yang diadopsi dari peraturan perpajakan (Tax Policy), kualitas pelayanan fiskus yang terdapat di administrasi perpajakan (Tax Administration) serta sanksi perpajakan yang tertuang dalam hukum pajak (Tax Law), ketiga faktor diatas melekat dan dikendalikan sendiri oleh fiskus. Apabila ketiga faktor tersebut berhasil dilakukan maka kepatuhan WP dalam membayar kewajiban pajak nya semakin tinggi (Tax Payer). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka diharapkan akan meningkatkan kinerja penerimaan KPP. Penelitian ini menggunakan dua variabel yang mempengaruhi satu variabel penting lainnya. Pemahamana wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Sehingga kerangka konseptual dapat dilihat dari gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1** **Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan Membayar Pajak UMKM (Y)

Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 (X1)

Tingkat Pendidikan (X2)

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa ini merupakan kerangka pemikiran teoritis sebagai dasar dalam penelitian ini, dimana H1 diartikan sebagai pengaruh variabel pemahaman dan tingkat pendidikan wajib pajak yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

**2.7 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan perlu dilakukan pengujian secara empiris kebenaranya. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel penelitian dengan angka dalam melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitan deskriptif-survey, karena data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument kuesioner sebagai pengambilan data yang pokok (Singaribun, 2012). Melalui metode deskriptif-survey tersebut, penelitian dilakukan dengan pengumpulan data kuesioner dan wawancara tidak terstruktur di beberapa tempat UMKM yang berada di kota Manado.

**3.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Kota Manado, Sulawesi Utara.

**3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definis Operasional dan Pengukuran Variabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Definisi | Indikator | Pengukuran |
| 1 | Kepatuhan Membayar Pajak (Y) | Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan cara membayar pajak | * Mendaftar diri sebagai wajib pajak * Melapor SPT tepat waktu * Menghitung pajak terhutang * Patuh bayar pajak * Patuh membayar sanksi administrasi | Skala Likert |
| 2 | Pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018 (X1) | Kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan umum perpajakan PP No. 23 tahun 2018. | * Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 * PP No. 23 tahun 2018 ditujukan kepada siapa * merupakan pajak penghasilan yang bersifat final * Besarnya pajak 0,5% * Mempermudah perhitungan pajak * Pajak lebih sederhana * Tertib bayar pajak * Adanya keuntungan * Dapat diangsur | Skala Likert |
| 3 | Tingkat Pendidikan (X2) | Pendidikan formal yang dimiliki oleh wajib pajak hingga saat ini | - Tidak Sekolah  - SD  - SMP  - SMA  - PT | Skala Likert |

**3.4 Populasi dan Sampel**

Menurut Arikunto (2013) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di kota Manado. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata (DISPERINDAGKOPPAR) yang ada di kota Manado pada tahun 2019, hanya diperoleh 7305 UMKM yang terdaftar.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling dengan rumus Slovin tahun (2014) dimana dalam menentukan ukuran sampel penelitian, teknik ini memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (Sugiyono, 2015). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

n = 98,65 ≈ 100.

**Keterangan**

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = toleransi ketidaktelitian (dalam penelitian ini adalah 10%)

Maka jumlah sampel minimal untuk penelitian sebanyak 100 responden.

**3.5 Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) yang termasuk dalam *non-probability sampling.* Populasi dalam penelitian ini hanya ditentukan pada UMKM yaitu usaha yang memiliki omzet penjualan pertahun dibawah Rp 4.800.000.000 dan telah memiliki NPWP yang berada di Kota Manado.

**3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-survey. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data dengan menggunakan angket (kuesioner) dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin (Ghozali, 2018), serta wawancara tidak terstruktur digunakan dengan cara tidak mewawancarai responden dengan urutan pertanyaan yang terencana untuk ditanyakan kepada responden (Sugiyono, 2015).

**3.7 Metode Analisis Data**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi linier berganda. Regresi linier dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2015). Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2009):

Y = α + β1X+ e

Dimana:

Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

α = Konstanta

β1 = Koefisien Regresi

X 1 = Pemahaman PP No.46 Tahun 2003

X 2 = Tingkat Pendidikan

e =  *Error*

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Uji Validitas**

**Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Pernyataan** | **r Hitung** | **r Tabel**  **(N = 30)** | **Keterangan** |
| Pemahaman Wajib Pajak (X1) | 1 | 0,597 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,597 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,685 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,597 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,642 | 0,361 | Valid |
| 6 | 0,646 | 0,361 | Valid |
| 7 | 0,749 | 0,361 | Valid |
| 8 | 0,685 | 0,361 | Valid |
| 9 | 0,504 | 0,361 | Valid |
| 10 | 0,749 | 0,361 | Valid |
| 11 | 0,597 | 0,361 | Valid |
|  |  | 0,361 |  |
| Pendidikan (X2) | 1 | 0,795 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,676 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,478 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,795 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,676 | 0,361 | Valid |
| Kepatuhan Membayar Pajak (Y) | 1 | 0,955 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,955 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,895 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,895 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,955 | 0,361 | Valid |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021*

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat dijelaskan bahwah dari ketiga variabel diatas dan dari masing-masing pertanyaan semuanya valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel (N 30 = 0,361).

**4.2 Uji Realibitas**

**Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Cronbach Alpha** | **Keterangan** |
| Pemahaman (X1) | 0,911 | Reliabel |
| Pendidikan (X2) | 0,926 | Reliabel |
| Kepatuhan (Y) | 0.977 | Reliabel |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021*

Dari hasil uji realibilitas dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel ternyata memperoleh nilai *Cronbach alpha* ≥ 0,6. Maka, hasil uji realibilitas terhadap variabel pemahaman, pendidikan dan kepatuhan adalah reliabel.

**4.3 Uji Multikornealitas**

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel Bebas** | **Nilai Tolerance** | **Nilai VIF** | **Keterangan** |
| Pemahaman (X1) | 0,965 | 1,036 | Non-multikolinearitas |
| Pendidikan (X2) | 0,965 | 1,036 | Non-multikolinearitas |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021*

Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas maka dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi yang sempurna antara variabel-variabel bebas, yaitu pemahaman dan pendidikan dengan kepatuhan karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.

**4.4 Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel Bebas** | **Nilai Spearman** | **Nilai p** | **Keterangan** |
| Pemahaman (X1) | 0,042 | 0,751 | Tidak Heteroskeadastisitas |
| Pendidikan (X2) | 0,047 | 0,723 | Tidak Heteroskeadastisitas |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021*

Dari uji Spearman menunjukkan bahwa variabel Pemahaman dan Pendidikan memiliki nilai p > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Motivasi dan Disiplin.

**4.5 Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
| R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .975a | .952 | .951 | .662 | .952 | 953.198 | 2 | 97 | .000 | 1.091 |
| a. Predictors: (Constant), Pemahaman, Pendidikan | | | | | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan | | | | | | | | | | |

Berdasarkan hasil Durbin Watson di dapat nilai durbin watson = 1,091. Berdasarkan Tabel nilai dL (n=100 dan Variabel Independen = 2, taraf signifikanis 5%) adalah 1,582.

**4.6 Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Nilai B | Nilai t | Sig. |
| Constant | 0,777 | 1,094 | 0,277 |
| Pemahaman (X1) | 0,476 | 42,927 | 0,000 |
| Pendidikan (X2) | 0,022 | 0,160 | 0,873 |

Dari persamaan linear berganda tersebut dapat diketahui bahwa :

* + - 1. Nilai Koefesien regresi variabel Pendidikan sebesar 0,022 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika presepsi Pendidikan semakin baik maka, Kepatuhan akan meningkat.
      2. Nilai koefesien regresi variabel Pemahaman sebesar 0,476 bernilai positif mempunyai arti bahwa jika presepsi terhadap Pemahaman semakin baik maka Kepatuhan akan meningkat.

Uji t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh kontribusi suatu variabel penjelas secara individu dalam menerangkan variabel terikat.

**4.7 Uji Hipotesis Secara Simultan**

**Tabel 4.7 Uji Hipotesis Secara Simultan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sum Of Squares | Df | Mean Squares | F | | Sig. |
| Regression | 836.203 | 2 | 418.101 | 953,198 | | 0,000 |
| Residual | 42.547 | 97 | .439 |  | |  |
| Total | 878.750 | 99 |  | |  |  |

Karena tingkat signifikasi pada uji F sebesar 0,000 dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel Pemahaman dan Pendidikan terhadap Kepatuhan, sehingga hal ini dapat berarti bahwa variabel Kepatuhan dapat dijelaskan secara signifikan oleh Pemahaman dan Pendidikan.

**4.8 Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.8 Hasil Uji Koefesien Determinasi**

**Model Summary**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0.975 | 0.952 | 0.951 | 0.662 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa r2 sebesar 0,952 berarti bahwa variasi yang terjadi sebesar 0,952 dalam kepatuhan dijelaskan oleh Pendidikan dan Pemahaman. Pengaruh Pendidikan dan Pemahaman sebesar 95,2% sedangkan sebesar 4,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai R menunjukkan kuatnya hubungan variabel Pendidikan dan Pemahaman dengan Kepatuhan.

**4.9 Pembahasan**

**4.9.1 Mengetahui Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikan (Sig) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (Sig, 0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk pemahaman, telah dibuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima, yaitu pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan maka kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan, maka ini membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang berujung pada peningkatan pendapatan negara, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

**4.9.2 Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikan (Sig) sebesar 0,873 yang lebih besar dari 0,05 (Sig, 0,873 > 0,05). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk tingkat pendidikan, telah dibuktikan bahwa hipotesis alternatif ditolak, yaitu tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa pendidikan yang rendah sekalipun akan patuh terhadap membayar pajak.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Ada pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan PP No. 23

tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

2.Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan

membayar pajak UMKM.

**5.2 Saran**

1. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman mengenai produk hukum pajak kepada wajib pajak saat mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mengoptimalkan sosialisasi undang-undang dan peraturan pajak kepada wajib pajak agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang

berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM selain tingkat pendidikan dan pemahaman tentang Undang-undang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan.*  Jakarta: CV. Andi Offset.

Anandita, Budi. S. 2012. Kualitas Menggerek kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 17 November 2019 dari World Wide Web : <http://www.pajak.go.id>.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi 15*. Jakarta: Rineka Cipta

Arsyad, L. 2008. *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis, Edisi Keempat***.** Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Bahl, Roy James dan Murray. Matthew N. 1990. *Tax Structure and Tax Compliance*. The Review of Economics and Statistics. Vol. 72. NO.4. (Nov.1990). pp.603-613

Brotodihardjo R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003)

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Fatmawati. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP no. 46 tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2015

Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fidel, *Pajak Penghasilan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008)

Ghozali, Imam, 2015. *Aplikai Analisis Multivarite dengan IBM SPSS 25.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gujarati, Damodar. 2018. *Dasar dasar* *Ekonometrika Edisi ke 5.* Jakarta: Erlangga

Judisseno, Rimsky K, *Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007)

Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Di Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1994)

Mardiasmo*, Perpajakan*: Edisi 5, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)

Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 2003)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006)

Munawir, S, *Pokok-Pokok Perpajakan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987)

Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005)

Purba, Elfrida Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014. *Skripsi.* Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017

Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)

Pratisto, Arif, *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik Dan Rancangan Percobaan Dengan SPSS*, (2004)

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal,* Yogyakarta: Graha Ilmu.